



**P E N E T A P A N**

**Nomor 59/Pdt. P/2013/PA Plp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Padia binti Kalo**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan A. Achmad KM. 7 Latuppa RT. 001 RW. 001, Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 12 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 59/Pdt. P/2013/PA Plp. tanggal 12 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Usman bin Rasid pada tahun 1957 di Latuppa, Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Kalo, dikawinkan oleh imam setempat bernama Sewang, saksi nikahnya masing-masing bernama Daud dan Mading dengan maskawinnya berupa durian 1 (satu) pohon, dibayar tunai.
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, suami pemohon berstatus jejaka.
- 4 Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 1 dari 9 Hal. Pen. No. 59/Pdt. P/2013/PA Plp.



- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2013 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/07/Pem-KL/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, tanggal 7 Juni 2013.
- 6 Bahwa pemohon dan suami pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari kantor urusan agama kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 7 Bahwa semasa hidup, suami pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep-20/03/31/A-XVII/II/1990 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tanggal 15 Februari 1990 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.
- 8 Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia, oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon dengan suami pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo *C.q.* majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan pemohon, Padia binti Kalo dengan Usman bin Rasid yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Latuppa, Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Alat bukti surat berupa :**

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7373084101390001 tanggal 6 September 2013 atas nama Padia, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.1.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373080609130002 tanggal 6 September 2013 atas nama Padia, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.2.
- 3 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-20/03/31/A-XVII/II/1990 tanggal 15 Februari 1990 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 atas nama Usman, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.3.
- 4 Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/07/Pem-KL/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 atas nama Usman, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.4.

**B. Saksi-saksi :**

- 1 Daud bin Kalo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Padia binti Kalo dan suaminya yang bernama Usman bin Rasid karena saksi saudara kandung pemohon.
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon dengan Usman bin Rasid pada tahun 1957 di Latuppa, Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Kalo, dinikahkan oleh imam setempat bernama Sewang dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Daud dan Badillah dengan mahar berupa satu pohon durian, dibayar tunai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dinikahkan oleh imam setempat karena imam tersebut mendapat penyerahan dari wali nikahnya.
- Bahwa telah terjadi ijab dan kabul dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan, sedangkan suami pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan Usman bin Rasid tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa selama pemohon dengan Usman bin Rasid berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan diantara keduanya sampai sekarang dan pemohon dengan Usman bin Rasid tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa suami pemohon, Usman bin Rasid telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2013 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya Usman bin Rasid adalah anggota Veteran Republik Indonesia.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan pemohon bermaksud mengurus tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

2. Sultan Daud bin Baco Padang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Padia binti Kalo.
- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki bernama Usman bin Rasid.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan pemohon dengan Usman bin Rasid, namun saksi benar-benar mengetahui bahwa pemohon dan Usman bin Rasid adalah suami istri yang sah karena pemohon adalah tantenya saksi, sedangkan Usman bin Rasid adalah guru mengaji saksi.
- Bahwa pemohon dengan Usman bin Rasid tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa selama pemohon dengan Usman bin Rasid berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan diantara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya sampai sekarang dan pemohon dengan Usman bin Rasid tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai lima orang anak.

- Bahwa suami pemohon, Usman bin Rasid telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2013 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya Usman bin Rasid adalah anggota Veteran Republik Indonesia.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan pemohon bermaksud mengurus tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan pemohon dan mohon penetapan dalam perkara ini.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah menerangkan bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan pemohon dengan Usman bin Rasid yang dilangsungkan pada tahun 1957 di Latuppa, Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah sampai sekarang, sementara pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan berkas dalam pengurusan gaji / tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi yakni Daud bin Kalo dan Sultan Daud bin Baco Padang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menunjukkan bahwa pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Jalan A. Achmad KM. 7 Latuppa RT. 001 RW. 001, Kelurahan Latuppa, Kecamatan

Hal 5 dari 9 Hal. Pen. No. 59/Pdt. P/2013/PA Plp.



Mungkajang, Kota Palopo, oleh karena itu perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 serta Surat Kematian menunjukkan bahwa benar semasa hidupnya Usman bin Rasid seorang anggota Veteran Republik Indonesia dan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2013 karena sakit, sehingga pemohon akan mengalihkan gaji dari suaminya tersebut sebagai janda Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut di atas adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian bahwa pemohon dan Usman bin Rasid adalah suami istri yang sah, meskipun saksi II tidak mengetahui tentang pernikahan pemohon dengan Usman bin Rasid, namun oleh karena saksi II tersebut setiap harinya bergaul dengan pemohon, dan Usman bin Rasid itu sendiri adalah guru mengaji saksi, sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi dan merupakan bukti sempurna dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan Usman bin Rasid adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1957 di Latuppa, Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Kalo, dinikahkan oleh imam setempat bernama Sewang atas penyerahan dari wali nikahnya tersebut, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Daud dan Badillah dengan mahar berupa satu pohon durian, dibayar tunai.
- Bahwa telah terjadi ijab dan kabul dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan, sedangkan suami pemohon berstatus jejaka.





- Bahwa antara pemohon dengan Usman bin Rasid tidak ada halangan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2013 karena sakit.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan pemohon dengan Usman bin Rasid.
- Bahwa Usman bin Rasid semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia.
- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah karena pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, dan pemohon bermaksud mengurus tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus ada calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sekalipun hanya satu orang saksi yang dapat menjelaskan tentang pelaksanaan pernikahan pemohon dengan Usman bin Rasid, namun majelis hakim berkeyakinan bahwa pemohon dan Usman bin Rasid memang benar-benar suami istri yang sah dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan Usman bin Rasid tidak dapat dibuktikan dengan akta outentik karena perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada tahun 1957, dimana pada waktu itu pencatatan tentang perkawinan belum tertib.

Menimbang, bahwa termasuk pernikahan yang dapat dimintakan pengesahan di pengadilan agama adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan pemohon dengan Usman bin Rasid.



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan telah terjadinya perkawinan pemohon dengan Usman bin Rasid sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon, Padia binti Kalo dengan Usman bin Rasid yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Latuppa, Desa Murante, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1434 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Abdul Rivai Rinom, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Nurbaya S, S.H., panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Marhamah, S. Ag.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Arsyad





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rivai Rinom, S.H.I.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S, S.H.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK perkara	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp100.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal 9 dari 9 Hal. Pen. No. 59/Pdt. P/2013/PA Plp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 9 Hal. Pen. No. 59/Pdt. P/2013/PA Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11